

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam agama, suku dan budaya. Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan sesama manusia, karena itu manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya dengan hanya seorang diri. Sebuah keluarga dapat terbentuk dengan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, serta adanya agama-agama lain, maka tidak dapat dihindari terjadinya perkawinan beda agama.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Negara mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap warganya, maka perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia seharusnya dijamin oleh negara agar tercipta suatu bentuk kesejahteraan dan keadilan di hadapan hukum, diantaranya melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral. Perkawinan tersebut tidak hanya merupakan ikatan antara pria dan wanita saja, tetapi juga merupakan suatu bentuk ikatan rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ *Undang-Undang Dasar 1945*, tt., diterbitkan oleh CV.Sinduraya, hlm. 1.

Perkawinan antara seorang pria dan wanita bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (1), bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³ Dalam Pasal 29 ayat (2), ditentukan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.⁴ Kenyataannya negara justru membatasi perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia dan tanpa paksaan dari pihak lain, sehingga perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat pilihan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B, ayat (1), bahwa setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya atau

² Ny.Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan)*, cetakan keenam, Yogyakarta, Liberty, hlm. 138.

³ *Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 & PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia*, cetakan 9, 2015, Bandung, Citra Umbara, hlm. 7.

⁴ *Undang-Undang Dasar 1945, Op.Cit*, hlm. 18.

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

kepercayaannya masing-masing.⁶ Hal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Perkawinan di Indonesia itu sah apabila sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, baru sesudah itu dilakukan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan beda agama terutama agama Islam, tidak dapat dilakukan karena telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁸ Bagi seorang wanita beragama Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bukan beragama Islam.⁹ Hal itu terkait dengan peraturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44. Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VI, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang secara kodrati terarah pada kesejahteraan suami-istri serta

⁶ Ny.Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 139.

⁷ *Ibid*, hlm. 139.

⁸ *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam*, tt., Yogyakarta, Pena Pustaka, hlm. 149.

⁹ *Ibid*, Pasal 44.

kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan dalam agama Katolik adalah perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan dan diangkat ke martabat sakramen (Kan.1055). Dalam perkawinan Katolik dikatakan bahwa perkawinan Katolik merupakan suatu sakramen. Maksudnya adalah perkawinan merupakan suatu yang kudus dan suci.¹⁰ Menurut Hukum Kanonik Gereja, yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang resmi. Artinya, perkawinan tersebut diakui keberadaannya oleh Gereja.¹¹ Syarat agar perkawinan dalam Katolik itu sah, perkawinan tersebut dilakukan di hadapan dua orang saksi dan seorang diakon/imam/Uskup, salah satu atau kedua pasangan tidak terkena halangan nikah dan konsensus (Kan. 1057, § 2) atau janji mereka tidak cacat.¹²

Perkawinan beda agama di dalam agama Katolik dapat dilakukan dengan mendapatkan dispensasi dari Ordinaris Wilayah¹³ dan memenuhi syarat syarat supaya mendapatkan dispensasi dari halangan perkawinan beda agama. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu, sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak Katolik bersedia menghindari segala hal yang membahayakan imannya, berjanji sekuat tenaga akan mendidik anak-anaknya dan membaptis secara Katolik, dan janji-janji tersebut diberitahukan kepada

¹⁰Keuskupan Agung Jakarta, Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik, <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>, diakses 30 Agustus 2016.

¹¹ Silverter Susianto Budi, MSF, 2015, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Yogyakarta, PT. Kanisius, hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 16.

¹³ *Ibid*, hlm. 53.

pihak nonbaptis. Seperti halnya perkawinan campur, perkawinan beda agama tidak menuntut pihak yang tidak Katolik menjadi Katolik terlebih dahulu.¹⁴

Perkawinan Islam dan perkawinan Katolik memiliki perbedaan, yaitu perkawinan Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan Katolik membolehkan perkawinan beda agama asal dilakukan dengan memenuhi syarat agar mendapatkan dispensasi dari Ordinaris Wilayah.

Kasus perkawinan yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1986 yaitu perkawinan antara Lydia Kandou dengan Jamal Mirdad yang berbeda agama. Lydia Kandou beragama Kristen dan Jamal Mirdad beragama Islam. Pasangan ini tetap menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada waktu itu banyak tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus. Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan di Kantor Urusan Agama, namun upayanya ditolak oleh KUA. Mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi itu tidak dilalui dengan lancar, upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai di situ. Mereka menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang Kawuryan mengizinkan menikah. Dengan izin itu, pada tanggal 30 Juni tahun 1986, Jamal Mirdad dan Lydia Kandou menikah. Jamal Mirdad dan Lydia Kandou dapat menikah di Kantor Catatan Sipil, setelah mereka menikah pada tanggal 12 Agustus tahun 1986. Kantor Catatan Sipil mengeluarkan keputusan yang pada intinya menolak

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55.

menikahkan pasangan berbeda agama, khususnya lak-laki Islam dan wanita beragama lain. Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama. yakni setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara, atau Pura. Contoh lain juga yang pernah terjadi perkawinan beda agama adalah Yuni Shara dengan Henry Siahaan pada tanggal 18 Oktober tahun 1997. Keduanya berbeda agama, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil. Yuni Shara beragama Islam dan Henry Siahaan beragama Kristen. Pasangan Yuni Shara dan Henry Siahaan mencoba memperoleh legalitas di Singapura dan Hongkong. Beragam kendala menghalangi perkawinan mereka di kedua Negara tersebut. Pada akhirnya di *District Registrar's Office*, Perth, Western Australia, mereka mendapatkan surat nikah dan selanjutnya dicatatkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam pelaksanaan perkawinan beda agama ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul *Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Pemeluk Agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah penulis adalah bagaimanakah sahnya perkawinan dan pencatatan

perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Katolik di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penulisan hukum skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya untuk kesejahteraan sosial.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti.

2. Manfaat praktis:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat serta untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak di bidang perkawinan beda agama.
- b. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pejabat Kantor Urusan Agama dan pejabat Kantor Catatan Sipil atau berkaitan langsung dengan perkawinan beda agama.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 15 September 2016 dan penelusuran melalui internet pada tanggal 16 September 2016, ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Judul: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Campur Bagi Agama Katolik di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis: Paulus Michael Situmeang, NIM 0971010038, program studi ilmu hukum, fakultas hukum, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2014. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan campur antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang beragama Katolik di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Dan bagaimana akibat perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang beragama Katolik setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.

Hasil penelitiannya adalah yang mana penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campur antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bagi yang beragama Katolik di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui akibat perkawinan campuran antar Warga Negara Asing yang beragama Katolik setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

2. Judul: Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Penulis: Ariyanto Nico Pamungkas, NIM C.100.090.161, fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. Rumusan masalahnya adalah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama?, bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama? dan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama?.

Hasil penelitiannya adalah yang mana penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, keabsahan hukum apabila perkawinan dilakukan beda agama dan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

3. Judul: Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan. Penulis: Siti Fina Rosiana Nur, NIM 0706202433, fakultas hukum, Program studi ilmu hukum ekstensi, Universitas Indonesia Depok, 2012. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang Undang Perkawinan? dan bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?.

Hasil penelitiannya adalah yang mana penelitiannya bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang Undang Perkawinan dan untuk mengetahui hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai “Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Pemeluk Agama Islam dan Pemeluk Agama Katolik di Kota Yogyakarta”.

1. Sahnya adalah benar secara hukum, alias *valid* atau legal, diakui kebenarannya, diakui oleh pihak resmi.¹⁵
2. Perkawinan dalam pengertiannya di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sah>, diakses 20 September 2016

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

3. Pencatatan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ialah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen berupa kartu identitas atau keterangan surat kependudukan.¹⁷
4. Beda Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia beda adalah sesuatu yang tidak sama atau berlainan, agama adalah ajaran, sstem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Beda agama berarti sesuatu yang berlainan yang mengatur keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa dan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁶ Ny. Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (10).

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 BAB X A Pasal 28 B ayat (1) tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 28 D ayat (1) tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), BAB I Pasal 1 tentang pengertian perkawinan, Pasal 2 tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pasal 66 tentang pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan.
- 3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), Pasal 10 ayat (1) tentang setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ayat (2) tentang perkawinan sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan istri.

- 4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475) Pasal 1 ayat (10) tentang pengertian pencatatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tentang perkawinan dalam Islam, Pasal 4 tentang sahnya perkawinan, Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 40 dan Pasal 44 tentang larangan perkawinan dalam Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan website yang berhubungan dengan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

3. Cara pengumpulan data

Mengenai cara pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

- 1) Studi kepustakaan, adalah dengan mempelajari, membaca, memahami perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan sahnya perkawinan dan pencatatan

perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

- 2) Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber, yaitu mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta yaitu: Gereja Katolik St. Antonius Kota Baru Yogyakarta, Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius Kidul Loji Yogyakarta, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakualaman, Kantor Urusan Agama Gondokusuman.

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- a. Pastor Paroki Gereja St. Antonius Kota Baru Yogyakarta.
- b. Pastor Paroki Gereja St. Fransiskus Xaverius Kidul Loji Yogyakarta.
- c. Pejabat Kantor Catatan Sipil.
- d. Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakualaman.
- e. Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman.

H. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif . Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Analisis ini menggunakan beberapa tahap yaitu:

- 1) Deskriptif hukum positif, adalah proses memaparkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.
- 2) Sistematika hukum positif, dilakukan dengan menganalisis hukum positif yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1). Secara vertikal terdapat sinkronisasi. Sistematisasi bahan hukum primer secara horizontal tidak terjadinya harmonisasi antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam Pasal 4, Pasal 40, Pasal 44 tentang sah dan syaratnya perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019 Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a.

- 3) Analisis hukum positif yaitu, *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematisasi (mendasarkan ada atau tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang perkawinan beda agama.

Bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan website, sehingga diperoleh data tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

Penarikan kesimpulan dengan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari prosisi umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik, dan yang khusus hasil penelitian sahnya

perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pemeluk agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Metode Analisis. BAB II Pembahasan berisi Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Pemeluk Agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.

